

**PERATURAN
DIREKTUR JENDERAL INDUSTRI AGRO
NOMOR: 22/IIA/Per/5/2012
TENTANG**

**PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN
PENERAPAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) AIR MINUM DALAM
KEMASAN SECARA WAJIB**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL INDUSTRI AGRO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 9 Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 49/M-IND/PER/3/2012 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) Secara Wajib, perlu mengatur kembali Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberlakuan dan Pengawasan Penerapan SNI Air Minum Dalam Kemasan Secara Wajib;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Industri Agro tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberlakuan dan Pengawasan Penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) Air Minum Dalam Kemasan Secara Wajib;
- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 105/M-IND/PER/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian;
2. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 96/M-IND/PER/12/2011 tentang Persyaratan Teknis Industri Air Minum Dalam Kemasan (AMDK);

3. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 49/M-IND/PER/3/2012 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Air Minum Dalam Kemasan Secara Wajib;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DIREKTUR JENDERAL INDUSTRI AGRO TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN PENERAPAN SNI AIR MINUM DALAM KEMASAN SECARA WAJIB.**

Pasal 1

Memberlakukan Petunjuk Teknis (Juknis) Pelaksanaan Pemberlakuan dan Pengawasan Penerapan SNI Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) Secara Wajib sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Peraturan Direktur Jenderal ini sebagai petunjuk dalam pelaksanaan pemberlakuan dan pengawasan penerapan SNI Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) Secara Wajib.

Pasal 2

Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan pedoman bagi seluruh lembaga atau unit kerja, terkait dalam proses penerapan dan pengawasan pemberlakuan SNI AMDK secara wajib.


Pasal 3

Pada saat Peraturan Direktur Jenderal ini berlaku, Peraturan Direktur Jenderal Industri Agro dan Kimia Nomor 48/IAK/Per/9/2009 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan dan Pengawasan Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) Secara Wajib dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Mei 2012



Tembusan Peraturan Direktur Jenderal ini disampaikan kepada:


1. Menteri Perindustrian;
 2. Menteri Perdagangan;
 3. Kepala Badan Standardisasi Nasional;
 4. Direktur Jenderal Bea & Cukai, Kementerian Keuangan;
 5. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan;
 6. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan;
 7. Para Pejabat Eselon I di lingkungan Kementerian Perindustrian;
 8. Kepala Dinas yang bertanggung jawab di bidang perindustrian Provinsi dan Kabupaten/Kota;
 9. Kepala Pusat Standardisasi Kementerian Perindustrian;
 10. Kepala Balai Besar dan Balai Industri di lingkungan Kementerian Perindustrian;
 11. Sekretaris Direktorat Jenderal Industri Agro, Kementerian Perindustrian;
 12. Direktur Industri Minuman dan Tembakau Kementerian Perindustrian;
 13. Kepala Biro Hukum dan Organisasi, Kementerian Perindustrian;
 14. Peringgal.
-

LAMPIRAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL INDUSTRI AGRO

NOMOR : 22/IA/Per/5/2012
TANGGAL : 7 Mei 2012

PETUNJUK TEKNIS (JUKNIS) PELAKSANAAN PEMBERLAKUAN DAN
PENGAWASAN PENERAPAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) AIR
MINUM DALAM KEMASAN (AMDK) SECARA WAJIB

1. BAB I : KETENTUAN UMUM
2. BAB II : LINGKUP PEMBERLAKUAN SNI AMDK SECARA WAJIB
3. BAB III : TATA CARA MEMPEROLEH SPPT SNI
4. BAB IV : TATA CARA PENGAMBILAN CONTOH
5. BAB V : PENANDAAN SNI
6. BAB VI : PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
7. BAB VII : PENUTUP



**PETUNJUK TEKNIS (JUKNIS) PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN PENERAPAN
STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) AIR MINUM DALAM KEMASAN (AMDK)
SECARA WAJIB**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Dalam Petunjuk Teknis ini yang dimaksud dengan:

1. Air Minum Dalam Kemasan yang selanjutnya disebut AMDK adalah air yang telah diproses tanpa bahan pangan lainnya dan bahan tambahan pangan, dikemas serta aman untuk diminum.
2. Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI (SPPT SNI) Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) adalah Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI yang dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Produk kepada Produsen Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) yang mampu menghasilkan jenis Air Mineral, Air Demineral dan Air Mineral Alami, sesuai persyaratan SNI.
3. Sertifikat Hasil Uji (SHU) adalah dokumen hasil pengujian atas contoh Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) menurut spesifikasi dan metode uji sesuai SNI Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) yang diterbitkan oleh Laboratorium Penguji dan telah memiliki Nota Kesepakatan dengan LSPro.
4. Sistem Manajemen Mutu (SMM) adalah rangkaian kegiatan dalam rangka penerapan manajemen mutu menurut SNI ISO 9001-2008 atau revisinya atau sistem manajemen mutu lain yang setara.
5. Surveilans adalah pengecekan secara berkala dan/atau secara khusus terhadap perusahaan/produsen yang telah memperoleh SPPT-SNI atas konsistensi penerapan SPPT-SNI, yang dilakukan oleh LSPro.
6. Lembaga Sertifikasi Produk (LSPro) adalah lembaga yang melakukan kegiatan Sertifikasi Produk Penggunaan Tanda SNI dan telah diakreditasi KAN serta ditunjuk dalam Peraturan Menteri Perindustrian.
7. Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu (LSSMM) adalah lembaga yang telah mendapatkan akreditasi dari KAN atau badan akreditasi di negara pabrikan yang telah melakukan Perjanjian Saling Pengakuan atau *Mutual Recognition Arrangement* (MRA) dengan KAN untuk melakukan kegiatan Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu.
8. Laboratorium Penguji adalah laboratorium yang melakukan kegiatan pengujian terhadap Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) sesuai spesifikasi/metode uji SNI yang telah diakreditasi KAN dan ditunjuk dalam Peraturan Menteri Perindustrian.
9. Produsen Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) adalah perusahaan yang memproduksi Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) sesuai dengan persyaratan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 96/M-IND/PER/2011 tentang Persyaratan Teknis AMDK.

10. Petugas Pengawas Standar Produk yang selanjutnya disebut PPSP adalah Pegawai Negeri Sipil di pusat atau daerah yang ditugaskan untuk melakukan pengawasan barang dan/atau jasa di lokasi produksi dan di luar lokasi kegiatan produksi yang SNI-nya telah diberlakukan secara wajib.
11. BPKIMI adalah Badan Pengkajian Kebijakan, Iklim dan Mutu Industri, Kementerian Perindustrian.
12. Direktorat Jenderal Pembina Industri adalah Direktorat Jenderal Industri Agro, Kementerian Perindustrian.
13. Direktur Pembina Industri adalah Direktur Industri Minuman dan Tembakau yang membina industri Air Minum Dalam Kemasan pada Direktorat Jenderal Industri Agro, Kementerian Perindustrian.

BAB II

LINGKUP PEMBERLAKUAN SNI AIR MINUM DALAM KEMASAN SECARA WAJIB

1. SNI Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) Secara Wajib berlaku terhadap Air Minum Dalam Kemasan dengan Nomor SNI dan jenis produk dengan Nomor Pos Tarif sebagai berikut:

No.	Jenis Produk	No. SNI	No. HS
1.	Air Mineral	01-3553-2006	HS. 2201.10.00.10
2.	Air Demineral	01-3553-2006	HS. 2201.90.90.10
3.	Air Mineral Alami	01-6242-2000	HS. 2201.10.00.10

2. Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) sebagaimana dimaksud pada angka 1 meliputi:
 - a. Air Mineral yaitu air minum dalam kemasan yang mengandung mineral dalam jumlah tertentu tanpa menambahkan mineral;
 - b. Air Demineral yaitu air minum dalam kemasan yang diperoleh melalui proses pemurnian secara destilasi, deionisasi, reverse osmosis (RO); dan
 - c. Air Mineral Alami yaitu air minum yang diperoleh langsung dari air sumber alami atau dibor dari sumur dalam, dengan proses terkendali yang menghindari pencemaran atau pengaruh luar atas sifat kimia, fisika dan mikrobiologi air mineral alami.
3. Pelaku usaha yang telah memiliki SPPT-SNI AMDK sebelum Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 49/M-IND/PER/3/2012 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) Secara Wajib berlaku, harus telah menyesuaikan sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri dimaksud selambat – lambatnnya 1 (satu) tahun sejak diberlakukannya Peraturan Menteri dimaksud.

4. Air Mineral Alami sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf c yang telah beredar sebelum diberlakukan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 49/M-IND/PER/3/2012 pada tanggal 14 Maret 2012 masih dapat diperdagangkan selambat-lambatnya sampai dengan 14 Maret 2013.
5. Jaminan mutu Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) yang berasal dari:
 - a. hasil produksi dalam negeri sesuai dengan SNI sebagaimana dimaksud pada angka 1 merupakan tanggung jawab:
 - 1) produsen Air Minum Dalam Kemasan (AMDK); atau
 - 2) produsen Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) dan badan usaha lainnya dalam hal terjadi pemesanan Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) atas permintaan badan usaha lainnya kepada produsen dengan menggunakan merek milik badan usaha lainnya dimaksud (makloon); dan
 - b. impor sesuai dengan SNI sebagaimana dimaksud pada angka 1 merupakan tanggung jawab produsen dan importir.

BAB III TATA CARA MEMPEROLEH SPPT-SNI

1. Surat permohonan SPPT-SNI disampaikan kepada LSPro dengan tembusan yang disampaikan kepada Direktorat Jenderal Industri Agro.
2. Tembusan sebagaimana dimaksud pada angka 1 wajib dilengkapi informasi perusahaan, data ekspor dan impor, jenis produk serta realisasi produksi 3 (tiga) tahun terakhir.
3. Untuk memperoleh Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI (SPPT SNI) Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) dari LSPro, produsen Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) wajib memenuhi persyaratan dan prosedur yang ditetapkan LSPro, yaitu :
 - a. telah memenuhi persyaratan administrasi, dengan menunjukkan dokumen asli dan menyerahkan salinan kepemilikan usaha berupa:
 - 1) Izin Usaha Industri (IUI) atau Surat Izin sejenis dengan lingkup usaha industri Air Minum Dalam Kemasan (AMDK);
 - 2) Surat Pendaftaran atau Tanda Daftar Merek yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Kementerian Hukum dan HAM untuk Air Minum Dalam Kemasan (AMDK); dan/atau
 - 3) Perjanjian Lisensi dari pemilik merek, yang telah didaftarkan pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Kementerian Hukum dan HAM sesuai ketentuan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek; dan

- 4) Salinan surat perjanjian makloon dengan badan usaha lainnya apabila produsen dimaksud memproduksi Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) untuk badan usaha lainnya dan menggunakan merek milik badan usaha dimaksud.
 - b. dalam hal terjadi pemesanan Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) atas permintaan badan usaha lainnya kepada produsen dan Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) dimaksud menggunakan merek milik badan usaha dimaksud yang dibuktikan dengan kontrak kerjasama antara produsen dengan badan usaha lainnya tersebut (makloon), badan usaha lainnya wajib memiliki:
 - 1) Sertifikat Merek, Tanda Daftar Merek yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk Air Minum Dalam Kemasan (AMDK); atau
 - 2) Lisensi dari Pemilik Merek yang telah didaftarkan pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk Air Minum Dalam Kemasan (AMDK);
 - c. telah menerapkan Sistem Manajemen Mutu (SMM), yang dibuktikan dengan :
 - 1) Surat pernyataan diri telah menerapkan SMM sesuai dengan Sistem Manajemen Mutu SNI ISO 9001:2008 atau revisinya; atau
 - 2) Sertifikat Sistem Manajemen Mutu (SMM) SNI ISO 9001:2008 atau revisinya dan/atau ISO/TS 16949:2009 atau revisinya yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu (LSSMM) yang diakreditasi oleh KAN atau Badan Akreditasi negara pabrikan yang telah melakukan Perjanjian Saling Pengakuan (*Mutual Recognition Arrangement (MRA)*), dengan KAN untuk bidang sertifikasi SMM.
 - d. produk harus memenuhi persyaratan SNI dengan:
 - 1) memperoleh Sertifikat Hasil Uji (SHU) dari Laboratorium Penguji yang sudah diakreditasi KAN dan ditunjuk Menteri Perindustrian; atau
 - 2) memperoleh Sertifikat Hasil Uji (SHU) dari Laboratorium Penguji negara asal pabrikan yang ditunjuk Menteri Perindustrian dengan ketentuan bahwa Lembaga Akreditasi dimana Laboratorium Penguji dimaksud berada telah melakukan *Mutual Recognition Arrangement (MRA)* dengan KAN dan negara asal pabrikan telah memiliki perjanjian bilateral atau multilateral di bidang regulasi teknis dengan Indonesia.
4. Untuk keperluan pengujian sesuai dengan SNI sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf d, contoh uji Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) diambil di pabrik pada aliran produksi atau gudang produksi dengan jenis dan jumlah contoh yang diambil wajib mewakili semua jenis produk yang diajukan dalam permohonan SPPT-SNI.

5. Pengujian terhadap Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) sebagaimana dimaksud pada angka 1 Bab II sesuai dengan SNI dalam rangka:
 - a. memperoleh SPPT SNI;
 - b. surveilan dalam rangka penerapan SNI; dan
 - c. pengawasan oleh PPSP;wajib dilaksanakan oleh Laboratorium Penguji yang ditunjuk Menteri.
6. Evaluasi kelengkapan dokumen dilakukan oleh LSPro, dan apabila dokumen belum lengkap harus segera dilengkapi oleh perusahaan pemohon untuk dapat diproses lebih lanjut.
7. Audit kecukupan dan kebenaran dokumen SMM dilakukan oleh tim auditor untuk mengevaluasi pemenuhan persyaratan dokumen SMM, dan jika tidak memenuhi persyaratan, perusahaan pemohon harus melakukan tindakan koreksi.
8. LSPro membuat laporan hasil audit SMM dan uji mutu produk dan bila ditemukan ketidaksesuaian, ketidaksesuaian dimaksud harus segera diinformasikan kepada perusahaan pemohon untuk melakukan perbaikan.
9. Laporan Audit Sertifikasi SMM dan Sertifikasi Hasil Uji serta dokumen lainnya dikaji oleh tim evaluasi LSPro untuk menentukan keputusan sertifikasi, yaitu:
 - a. pemberian atau perpanjangan SPPT-SNI bila memenuhi persyaratan sertifikasi;
 - b. penundaan pemberian atau perpanjangan SPPT-SNI bila belum memenuhi persyaratan sertifikasi, namun perusahaan pemohon dapat melakukan tindakan perbaikan; atau
 - c. penolakan pemberian atau perpanjangan SPPT SNI, bila tidak memenuhi persyaratan sertifikasi.
10. Waktu yang diperlukan bagi setiap LSPro untuk pemrosesan dan penerbitan SPPT-SNI apabila dokumen sudah lengkap dan benar adalah 41 (empat puluh satu) hari kerja di luar waktu pengujian, sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Kepala BPPI No.247/BPPI/X/2008.
11. LSPro memberitahukan kepada perusahaan pemohon tentang SPPT-SNI yang telah diterbitkan serta wajib melaporkan hasil sertifikasi dimaksud kepada Direktorat Jenderal Pembina Industri dan Badan Pengkajian Kebijakan Iklim dan Mutu Industri (BPKIMI) 7 (tujuh) hari kerja sejak diterbitkannya SPPT-SNI dimaksud.
12. Surveilan terhadap penerapan SMM dan mutu produk perusahaan pemegang SPPT-SNI dilakukan oleh LSPro minimal 1 (satu) tahun sekali.

BAB IV TATA CARA PENGAMBILAN CONTOH

1. Ruang Lingkup

Tata cara pengambilan contoh ini digunakan oleh LSPro atau Petugas Pengawas Standar Produk (PPSP) sebagai acuan untuk menentukan cara dan jumlah contoh Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) yang diambil dalam rangka pelaksanaan Sertifikasi Produk Penggunaan Tanda SNI dan Pengawasan Penerapan SNI wajib di lokasi produksi dan di luar lokasi produksi.

2. Ketentuan-Ketentuan

a. Pengambilan contoh dilaksanakan oleh :

- 1) Petugas Pengambil Contoh (PPC) berdasarkan surat tugas dari LSPro.
- 2) PPSP berdasarkan Surat tugas dari Dirjen Industri Agro dan dapat bekerja sama dengan PPC dalam rangka pengawasan penerapan SNI wajib di lokasi produksi dan di luar lokasi produksi.

b. Pengiriman contoh ke Laboratorium Penguji dilakukan oleh perusahaan untuk permohonan SPPT-SNI baru, surveilan dan permohonan SPPT-SNI ulang; dan

c. Pengiriman contoh ke Laboratorium Penguji dilakukan oleh PPSP untuk pengawasan penerapan SNI wajib di dalam lokasi produksi dan di luar lokasi produksi.

d. Cara Pengambilan Contoh

- 1) Untuk permohonan SPPT-SNI baru, surveilan, permohonan SPPT-SNI ulang oleh PPC atau pengawasan penerapan SNI wajib di lokasi produksi oleh PPSP, contoh diambil dari aliran produksi atau gudang produksi dengan ketentuan jumlah contoh yang diambil sebagai berikut:
 - a) Cup 100 ml, sekurang-kurangnya 25 cup;
 - b) Botol 300 ml, sekurang-kurangnya 15 botol;
 - c) Botol 600 ml, sekurang-kurangnya 8 botol;
 - d) Botol 1500 ml, sekurang-kurangnya 3 botol; atau
 - e) Gallon 19 lt, sekurang-kurangnya 1 (satu) gallon yang baru saja keluar dari ruang pengisian.
- 2). Untuk pengawasan penerapan SNI wajib di luar lokasi produksi, contoh diambil dari penjual atau distributor secara acak melalui pembelian produk.

e. Contoh Uji yang telah diambil sesuai dengan angka 2 huruf d point 1) diuji di Laboratorium Penguji sesuai dengan SNI sebagaimana dimaksud pada angka 1 Bab II.

- f. Bahan baku Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) dilakukan pengujian sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492/MENKES/PER/IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum.

BAB V

PENANDAAN SNI

1. Produsen Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) yang telah memperoleh SPPT SNI wajib mencantumkan tanda "SNI" pada setiap kemasan dan/atau label dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional.
2. Tanda SNI pada kemasan dan/atau label Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) sebagaimana dimaksud pada angka 1 minimal dilengkapi informasi Nomor SNI dan Produk Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) serta Jenis Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) dan kode Lembaga Sertifikasi Produk yang mengeluarkan SPPT-SNI.
3. Selain tanda SNI sebagaimana dimaksud pada angka 2, produsen Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) wajib memberikan penandaan lain sesuai SNI.
4. Proses penandaan dilakukan dengan cara yang tidak mudah hilang.
5. Tanda SNI diletakan pada tempat yang mudah dibaca.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

1. Pembinaan dan pengawasan dalam rangka pemberlakuan SNI Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) secara wajib dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Industri Agro Kementerian Perindustrian.
2. Pembinaan dilaksanakan untuk meningkatkan kemampuan industri dalam menerapkan SNI wajib melalui :
 - a. sosialisasi atas pemberlakuan SNI wajib dan atau perubahannya; dan
 - b. pembinaan teknis dan konsultasi dalam penerapan SNI.
3. Dalam melaksanakan pengawasan SNI Wajib di lokasi produksi dan di luar lokasi produksi, Direktur Jenderal Industri Agro Kementerian Perindustrian dapat menugaskan Petugas Pengawas Standar Produk (PPSP) untuk melakukan pemeriksaan perusahaan dan uji petik.
4. Dirjen Industri Agro dapat melakukan kerjasama dengan lembaga lain untuk mendukung PPSP dalam melaksanakan pengawasan penerapan SNI Wajib.

5. Mekanisme dan prosedur pengawasan SNI Wajib di lokasi produksi dan di luar lokasi produksi terhadap Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Industri Agro Kementerian Perindustrian.

BAB VII PENUTUP

Petunjuk teknis pemberlakuan dan pengawasan penerapan SNI Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) secara wajib ini merupakan salah satu pedoman yang ditetapkan berdasarkan peraturan yang berlaku untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.